



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


2023




DINAS PERHUBUNGAN



KATA PENGANTAR




DAFTAR ISI




BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN




BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.





Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.


Majalengka, Peberuari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Majalengka,


Dr. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 199660826 199303 1 009

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinas Perhubungan	
Kepala Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan	
Kepala Bidang Lalu Lintas	
Kepala Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan

1.2 Data Kepegawaian

1.3 Isu Strategis

1.4 Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN


Gambaran Umum

Data

Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dipimpin oleh seorang kepala Dinas setingkat Eselon II yang berkedudukan dan tanggung jawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati sedangkan secara administratif di bawah Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan

tugasnya Kepala Dinas di dukung oleh 1 orang Sekretaris Dinas, 3 Orang Kepala Bidang dan 6 Orang Kepala Seksi, 1 Orang Kepala Sub Bagian, 1 Orang Perencana Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 1 Orang Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas, 1 Orang dan Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.1.2. TUGAS DAN FUNGSI

a. TUGAS


Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point A di atas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1.1.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



1.2. DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data Dinas Perhubungan, Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Berjumlah 97 orang dengan rincian sebagai berikut :

INFOGRAFIK ASN DINAS PERHUBUNGAN



1.3. ISU STRATEGIS

1.3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Perhubungan Darat Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dengan tugas pokok urusan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, adalah : menyelenggarakan pelayanan urusan Wajib pemerintahan Non Pelayanan dasar dibidang Perhubungan dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut Aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka berfokus pada perwujudan kondisi transportasi dan infrastruktur perhubungan yang handal dalam rangka menunjang kemajuan dan pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada Sistem transportasi di Kabupaten Majalengka adapun permasalahan transportasi secara umum sebagaimana tabel di bawah ini :

Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN		
<ul style="list-style-type: none">• Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum yang tersedia di jaringan jalan.	<ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya sarana dan fasilitas jaringan jalan kendaraan angkutan umum trayek dalam kota / kabupaten.	<ul style="list-style-type: none">• Perlunya dilaksanakan penerapan standar keselamatan pengguna jalan angkutan umum.• Belum sepenuhnya terfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan kendaraan angkutan umum yang optimal.
<ul style="list-style-type: none">• Perlunya pelaksanaan uji	<ul style="list-style-type: none">• Kurang maksimalnya	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan uji kir perlu

kir untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan.	jumlah unit peralatan uji kendaraan bermotor.	dilaksanakan perawatan serta penambahan peralatan uji kendaraan yang optimal.
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu disosialisasikan tentang penyelenggaraan angkutan umum mengenai keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas kepada awak angkutan umum dan pada para pelajar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya awak angkutan umum dan para pelajar belum paham tentang penyelenggaraan angkutan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diadakannya pembinaan awak angkutan umum dan pelajar pelopor lalu lintas.
<ul style="list-style-type: none"> • Masih berkurangnya pengawasan dan pengendalian keselamatan pengguna jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan pengguna jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengamanan keselamatan berlalu lintas bagi anak sekolah dan masyarakat. • Pembinaan peningkatan kedisiplinan bagi pengguna jalan dan supir angkutan umum.
<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dalam pemenuhan standar kelaikan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum seluruhnya jaringan jalan terpasang perlengkapan jalan yang sesuai dengan standar kelaikan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dipasangnya sarana fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan kelaikan jalan di wilayah Kabupaten Majalengka .
<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya ketersediaan rambu-rambu jalan di Kabupaten Majalengka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum keseluruhan terpasang rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kabupaten Majalengka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu perencanaan dan penganggaran pengadaan rambu-rambu lalu lintas.
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah terminal angkutan penumpang pada setiap kecamatan masih belum maksimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan terminal yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana fasilitas terminal yang berkualitas.
<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya kinerja pelayanan PJU dalam pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan / perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terfasilitasi seluruh pedesaan / perkotaan di wilayah Kabupaten Majalengka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilaksanakannya pendataan dan pengadaan serta pemeliharaan secara rutin / berkala di pedesaan / perkotaan di wilayah Kabupaten Majalengka.
<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat pelayanan perparkiran di wilayah kabupaten majalengka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya sarana fasilitas penunjang kinerja pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Majalengka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilaksanakannya pembinaan terhadap pengelolaan perparkiran yang berkualitas. • Ketersediaan sarana fasilitas parkir belum memadai dan perlu ditingkatkan.

Kendala-kendala tersebut di atas berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam skala regional, isi demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan,

penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyuluhan peraturan perundang undang (perda) yang berkaitan dengan kebijakan kerja publik. Dengan melihat pernyataan tersebut diatas , maka akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung- terhadap Perwujudan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru di masa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang ditemukan diatas adalah:

- 1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
- 2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang berbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
- 3) Dalam persaingan global akan semakin tajam akan mewarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi, dan daya saing yang semakin tinggi .
- 4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna menunjang tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Majalengka sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
- 5) Meningkatkan tuntunan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya:
 - a. Kondisi persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya

dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka.

- b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, peyelenggaraan serta pemerintah Kabupaten Majalengka kepada seluruh lapisan masyarakat.
- c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
- d. Peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran pembinaan dan koordinasi pelaksanaan peyelenggaraan transportasi dalam pengalokasikan dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

1.3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025, bahwa RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang. Menjelang berakhirnya masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada tahun 2023, maka Pemerintah Daerah dapat mulai menyusun rancangan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap Ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka 2005 – 2025. Namun pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini terdapat perbedaan, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan, maka kebijakan penyelenggaraan

perhubungan sebagai berikut :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberi nilai tambah .

Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk Mengurangi back log dan bottle neck kapasitas infrastruktur transportasi;
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan kelembagaan serta reformasi regulasi;
5. Terwujudnya pengembangan teknologi transportasi yang efisien.

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2024 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang sudah diberlakukan pada tahun 2016. Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan daerah berupa dukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengelolaan, prasarana, sarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan

terimplementasinya teknologi lalu lintas Pembangunan dan pengelolaan, prasarana, sarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan dan manajemen Rekayasa Lalin;

2. Terpasangnya fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan terbangunnya/pengembangan simpul transportasi jalan;
3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi Perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk Rencana Strategis Kemenhub Tahun 2019 – 2024 system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan;
4. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat).

1.3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi :

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat

kegiatan/perkotaan yang ada. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

- 1) Kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut;
 - a. Terdiri atas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - b. Memuat penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
 - c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
 - d. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
 - a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 - b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
 - c. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
 - d. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - b) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong

untuk memenuhi kriteria PKL.

3. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Majalengka terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;
 - a. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
 - b. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
 - c. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
 - d. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. RTRWP Jawa Barat Tahun 2009-2029;
2. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
3. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
4. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
5. Hasil-hasil dialog;
6. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;
7. Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati;
8. Rencana Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU dan Tol CIKAPALI;
9. Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Cirebon.

Pertimbangan rencana baru yang akan berkaitan dengan struktur ruang adalah:

1. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka.

2. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Majalengka.
3. Pembangunan Jalan Lingkar Kadipaten.
4. Pembangunan Jalan Tembus Majalengka-Lemahsugih.
5. Pengembangan Luas Ibu Kota Kabupaten Majalengka (Kec. Majalengka, Cigasong, dan Panyingkiran)
6. Pengembangan pemanfaatan Waduk Jati Gede.
7. Pengembangan Kawitwangi (Kawasan Wisata Sindangwangi).
8. Pengembangan wisata situs Prabu Siliwangi.
9. Pengaturan tentang kebencanaan.

1.3.4. PENENTUAN ISU STRATEGIS

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya, dan atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Penetapan KSP Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan, kriteria, dan arahan penanganan di masing-masing KSP yang ditetapkan.

Strategi pengembangan kawasan provinsi diharapkan dapat memberikan supply yang cukup bagi segenap aktivitas kegiatan di wilayah Provinsi dan Kawasan strategis yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Provinsi Jawa Barat . Kawasan strategis provinsi yang berada di Kabupaten Majalengka berupa Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi yang ditetapkan dengan kriteria :

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; dan atau
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; dan atau
3. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi atau yang pengembangan infrastrukturnya mudah dilakukan; dan atau
4. Diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Berdasar kriteria tersebut, kawasan strategis provinsi di Kabupaten Majalengka adalah :
 - a. Kawasan Pengembangan Koridor Bandung-Cirebon.

Kawasan Koridor Bandung-Cirebon disusun sebagai alat untuk menerpadukan pengembangan Wilayah Jawa Barat yang terkait dengan Wilayah Kabupaten Majalengka. Kawasan koridor Bandung-Cirebon didefinisikan sebagai kawasan yang membentuk koridor sepanjang jalan Bandung-Cirebon. Kawasan tersebut memiliki keterkaitan fungsional meliputi keterkaitan fisik secara langsung, dan memiliki orientasi (ekonomi, pergerakan dan sosial budaya) sangat kuat dari dan ke jalur jalan tersebut pada kabupaten/kota terkait. Pengembangan kawasan diarahkan pada pertumbuhan wilayah yang efektif, sumber daya mengalir ke seluruh wilayah secara efisien dan menstimulasi perkembangan daerah di kawasan koridor

b. Bandara Internasional Jawa Barat

Bandara Internasional Jawa Barat yang berlokasi di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memberikan pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek pertahanan keamanan negara, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya, dan atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Bandara Internasional dibuat sedemikian rupa untuk mendukung kepentingan strategis kawasan yang berada di sekitarnya.

Adanya Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan bandara meliputi upaya untuk :

- a) Mengembangkan kawasan Bandara dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat;
- b) Mengembangkan bandara;
- c) Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah disekitarnya;
- d) Kerjasama dengan pihak swasta;
- e) Mengembangkan dan memberdayakan potensi Bandara;

1.3.5. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar Kabupaten /Kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kawasan strategis Kabupaten Majalengka adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Majalengka yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi.

Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Majalengka diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kawasan strategis tersebut diharapkan dapat berperan sebagai “motor penggerak” pembangunan wilayah di sekitarnya demi keseimbangan pembangunan antara pusat-pusat distrik dengan kawasan perdesaan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi kawasan-kawasan potensial yang akan dikembangkan secara terpadu sebagai wilayah strategis sesuai dengan potensi sumber daya alam yang akan dikembangkan. Pembangunan wilayah-wilayah strategis antara lain dilakukan melalui pengembangan potensi unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan berinvestasi di daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka direncanakan beberapa kawasan prioritas, yaitu;

- 1) Kawasan potensial tumbuh;

Kawasan strategis potensial tumbuh meliputi :

- a) Sekitar jalan tembus Majalengka-Lemahsugih meliputi Majalengka, Maja, Bantarujeg dan
- b) Leumahsugih; dan Sekitar jalan lingkaran luar Kota Majalengka meliputi Kecamatan Panyingkiran, Cigasong, Majalengka.

- 2) Kawasan Agropolitan;
Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud adalah pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Ligung dan Kecamatan Lemahsugih.
- 3) Kawasan Wisata Sindangwangi;
Kawasan strategis wisata Sindangwangi sebagaimana yang dimaksud diatas terdapat di Kecamatan Sindangwangi. Kawasan tersebut selanjutnya diharapkan mampu memberikan daya dorong yang lebih besar dengan rencana pengembangan.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Perhubungan serta SK Tim Penyusunan LKIP, Cascading.


BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2018 – 2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah R a h a r j a sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Perhubungan tujuan dan sasaran terdapat pada Misi 2 (dua) yaitu Misi ini diarahkan “ Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk Menciptakan Pembangunan yang Berkeadilan, Rasa Aman, Tenram dan Tertib di Masyarakat “ untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Tujuan pada Misi 2 yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka sebagai berikut: **“Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Berbagai Wilayah dan Sektor “**

2.1.2. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran 2 diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan sasarannya yang telah ditetapkan sebagai berikut: **“Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor“**

**Perubahan Tujuan Dinas Perhubungan
Kabupaten Majalengka**

Tujuan (2018 - 2023)	Tujuan (Hasil Reviu : 2021 – 2023)
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Berbagai Wilayah dan Sektor	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor

Perubahan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka

Sasaran (2018 - 2023)	Sasaran (Hasil Reviu : 2021 - 2023)
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Berbagai Wilayah dan Sektor	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan

Perubahan Indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka

INDIKATOR KINERJA (Periode Tahun 2018 - 2020)	INDIKATOR KINERJA (Hasil Reviu Tahun 2021 - 2023)
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Jalan
Capaian SKM Perangkat Daerah	
Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	
Cakupan Pelayanan Sarana Perhubungan	
Persentasi Pemasangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
Persentasi Capaian Desa yang Terlayani Angkutan Umum	
Persentase Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor	

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Renstra Tahun 2018-2023 mengalami perubahan sasaran menjadi Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2023. Indikator tersebut adalah Tingkat Pelayanan Jalan Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan (%)					Target Setelah Perubahan (%)		PENJELASAN
			2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	Arus Stabil dengan Volume Lalu Lintas Sedang dan Kecepatan Sekurang-Kurangnya 70 Km/Jam

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka juga mengalami perubahan, maka perjanjian kinerja tahun 2018-2023 diuraikan sebagaimana tabel berikut ini.

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai B
		Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai B
	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor	Capaian Desa yang Terlayani Angkutan Umum	80 %
		Cakupan Pelayanan Sarana Perhubungan	54 %

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	31%

2.3. RENCANA ANGGARAN 2024

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari :

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.781.761.024	59%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 9.489.293.000	41%
Jumlah	Rp. 23.271.054.024	100%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA


Pengukuran Kinerja 2023


Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Tingkat Pelayanan Jalan Sasaran Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100%. sebanyak 1 (satu) indikator mencapai kinerja 100%.

Persentase Tingkat Pelayanan Jalan






BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.1. PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	31%	31%	100%



PERSENTASE TINGKAT PELAYANAN JALAN



FAKTOR

- ❑ Kurangnya Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan dan Penyediaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
- ❑ Terbatasnya Bantuan Provinsi dan Bantuan Kementerian Perhubungan RI

- ❑ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)


PROGRAM

EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak ada karena IKU tercapai

TINGKAT PELAYANAN JALAN

— Tingkat Kecelakaan



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka tercermin dari satu indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

3.2.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	31%	31%	100%

Sasaran Strategis Meningkatkan Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan, dengan Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan tercapai sesuai dengan target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu sebesar 31%. Hal ini juga dapat dilihat dengan capaian kinerja 100%.

3.2.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkata/ Penurunan
1	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	31%	0	-

Sasaran Strategis Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan, dengan Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 31%.

3.2.3. Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2022	Peningkatan /Penurunan
1	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	31%	0	-

Sasaran Strategis Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan, dengan Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 31%.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Perbandingan Kinerja dengan Target Akhir
1.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	31%	80%	49%

Sasaran Strategis Meningkatkan Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan, dengan Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 31%. Sedangkan target akhir renstra sebesar 80%. Sehingga perbandingan kinerja dengan akhir renstra sebesar 49%.

3.2.5. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Rata – Rata Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Peningkatan / Penurunan
1.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	31%	0	-

Perbandingan tingkat Pelayanan Jalan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Majalengka tidak bisa dibandingkan, karena indikator yang digunakan untuk menghitung Tingkat Pelayanan Jalan Provinsi dengan Kabupaten berbeda.

3.2.6. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan/Kegagalan dan Upaya yang telah Dilakukan dan Upaya yang akan Dilakukan di Tahun Selanjutnya

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator Tingkat Pelayanan Jalan disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya jumlah terminal angkutan penumpang dan barang serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan terminal belum sesuai standar;
- 2) Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum yang disebabkan masih kurangnya sarana dan fasilitas jaringan jalan dan perlengkapan jalan dalam pemenuhan standar kelaikan jalan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan uji kir untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan belum maksimal dikarenakan kurang maksimalnya kinerja dan jumlah unit peralatan uji kendaraan bermotor yang dimiliki;
- 4) Masih kurangnya sumber daya manusia awak angkutan umum, pelajar pelopor dan masyarakat yang memahami tentang penyelenggaraan angkutan umum dan keselamatan pengguna jalan;
- 5) Masih kurangnya pengawasan dan pengendalian keselamatan pengguna jalan;
- 6) Masih rendahnya tingkat pelayanan perparkiran di wilayah kabupaten Majalengka.
- 7) Kurang optimalnya kinerja pelayanan PJU dalam pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan/perkotaan.

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan jumlah terminal angkutan penumpang dan barang serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan terminal yang belum sesuai standar;
- 2) Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum yang disebabkan masih kurangnya sarana dan fasilitas jaringan jalan dan perlengkapan jalan dalam pemenuhan standar kelaikan jalan;
- 3) Meningkatkan pelayanan uji kir untuk memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan belum maksimal dikarenakan kurang maksimalnya kinerja dan jumlah unit peralatan uji kendaraan bermotor yang dimiliki;

- 4) Meningkatkan sumber daya manusia awak angkutan umum, pelajar pelopor dan masyarakat yang memahami tentang penyelenggaraan angkutan umum dan keselamatan pengguna jalan;
- 5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian keselamatan pengguna jalan;
- 6) Meningkatkan tingkat pelayanan perparkiran di wilayah kabupaten Majalengka.
- 7) Kurang optimalnya kinerja pelayanan PJU dalam pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan/perkotaan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023, sudah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator Tingkat Pelayanan Jalan, diantaranya sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan, seperti Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 135 unit tersebar di wilayah Kabupaten Majalengka.

Foto Kegiatan Pembangunan PJU



2. Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan, seperti, Pengadaan Rambu Lalu Lintas sebanyak 32 unit dan Pengadaan Cermin Tikungan sebanyak 22 Unit tersebar di wilayah Kabupaten Majalengka.

Foto Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan
Pengadaan Rambu Lalu Lintas



Pengadaan Cermin Lalu Lintas



3. Melaksanakan Kegiatan Penerbitan Izin Penelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir serta melakukan pengawasan fasilitas parkir, baik parkir umum maupun parkir di tempat-tempat khusus guna meningkatkan kualitas pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Majalengka

Foto Kegiatan Penerbitan Izin Penelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir serta Pengawasan Parkir



4. Melaksanakan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, seperti melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan menyediakan bukti lulus uji elektronik dan tersedianya bukti prauji cek fisik kendaraan bermotor sebanyak 8000 buku/dokumen.

Foto Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor



5. Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota, seperti melaksanakan forum lalu lintas dan angkutan jalan, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian efektifitas

pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota, seperti pengamanan dan pengawasan lalu lintas Angkutan Lebaran, CFD, Hari-hari Besar, Natal dan Tahun Baru.

Foto Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Monitoring Pengamanan Angkutan Lebaran



Monitoring Pengamanan Natal dan Tahun Baru



6. Melaksanakan Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, seperti melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin.

Foto Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
(Andalalin)
Survey Andalalin



7. Melaksanakan Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, seperti melaksanakan menyalenggarakan kompetensi pengemudi/pemilihan awak angkutan umum teladan (AKUT) dan pemilihan pelajar pelopor tingkat Kabupaten Majalengka.

Foto Kegiatan Kompetensi/Pemilihan Awak Angkutan Umum
Teladan (AKUT)



8. Melaksanakan Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, seperti melaksanakan penetapan kebijaksanaan dan sosialisasi serta melaksanakan pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan .

Foto Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi serta Pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan



3.2.7. Program yang Mendukung Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan, dengan Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan, berhasil tercapai apabila didukung oleh 2 (dua) program dari Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	Rp. 12.520.495.021
2	Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan	Rp. 903.173.000
		Bidang Lalu Lintas	Rp. 1.692.753.800
		Bidang Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 19.557.604.755

3.2.8. Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Tingkat Pelayanan Jalan pada sasaran Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan yaitu 100% atau sebesar Rp 34.202.063.344 dari pagu anggaran Rp 34.674.026.576 dengan realisasi Rp. 98,64%. Efisiensi anggaran jika IKU tidak mencapai 100%. Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Tingkat Pelayanan Jalan pada sasaran Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan tidak ada karena IKU mencapai 100%.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Serapan Anggaran
1.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	100%	98,64%

BAB 4

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2023 masih perlu ditingkatkan. Capaian kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja dari 2 IKU yaitu Meningkatnya Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Tingkat Pelayanan Jalan, masing masing tercapai sebesar Nilai C dan 31%.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kinerja di masa yang akan datang Dinas Perhubungan akan melakukan langkah-langkah untuk peningkatan kinerja, diarahkan dalam upaya optimalisasi rencana kerja ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Pembenahan dan optimalisasi penyusunan data base perhubungan sebagai dasar acuan penentuan program dan kegiatan;
- b. Optimalisasi peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan jalan melalui peningkatan pada aspek penganggaran;
- c. Optimalisasi bimbingan teknis bidang perhubungan dalam rangka peningkatan kinerja perhubungan dan peningkatan akses informasi publik;.
- d. Optimalisasi sistem pelayanan publik terkait dengan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pengawasan dan aspek pelayanan bidang angkutan.

Dinas Perhubungan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh bidang dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023



Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.
NIP. 19660826 199303 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	31 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 12.520.495.021,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 22.153.531.555,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 34.674.026.576,00	



Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.


Majalengka, November 2023



Pihak Pertama,

Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.

NIP. 19660826 199303 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Pangeran Muhamad KM.5 Simpeureum – Majalengka
Telp / Fax : (0233) 281741

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 08 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. bahwa dalam berdasarkan Peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang ... 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 Pertama : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
 Kedua : Tugas dan wewenang serta tanggungjawab Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka antara lain:

a. Mengumpulkan ... 3

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023;
- b. Penganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023;
- c. Menyusun materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- d. Melakukan editing dan menyelaraskan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- e. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 5 Februari 2024

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Majalengka,



Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.

Pemuda Utama Muda

NIP. 19660826 199303 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
 Nomor : 08 Tahun 2024
 Tanggal : 5 Februari 2024
 Perihal : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka

**DAFTAR PERSONAL TIM PENYUSUN
 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
 PERIODE TAHUN 2023
 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris	Ketua Pelaksana	
	1. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan	Koordinator Pengumpulan Data	
	1. Kasi Angkutan 2. Kasi Bina Keselamatan 3. Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota	
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas	Koordinator Pengolahan Data	
	1. Kasi Pengendalian Operasi Lalu Lintas 2. Kasi Rekayasa Lalu Lintas 3. Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Koordinator Penyusun dan Editing Data	
	1. Kasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 2. Kasi Pengelolaan Perparkiran	Anggota	

Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Majalengka,

Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660826 1993003 1 009

**BUKTI SEBAR LKIP KEPADA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUP
DINAS PERHUBUNGAN**

